Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Ttd**	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		20 Oktober 2018
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		20 Oktober 2018
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		20 Oktober 2018
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		20 Oktober 2018
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		20 Oktober 2018
6. Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		20 Oktober 2018

A. Tujuan

Sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembimbingan akadedemik di lingkungan Universitas Mathla'ul Anwar Banten

B. Luas Lingkup

a. Tugas dosen pembimbing akademik (dosen wali) dan mahasiswa

b. Hak dosen dan mahasiswa dalam pembimbingan akademik

c. Proses Pembimbingan Akademik

C. Definisi

a. Bimbingan akademik adalah bimbingan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa untuk membantu kelancaran kegiatan-kegiatan akademik

b. Dosen wali adalah dosen yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada para mahasiswanya dalam perencanaan studinya dari mulai tercatat sebagai mahasiswa sampai dengan semester akhir.

D. Uraian Prosedur

1. Pada pertemuan perdana dengan mahasiswa, dosen wali diwajibkan memberitahukankepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik , tugas dan hak dosen serta mahasiswa

A. Tugas Dosen Wali

a. Membimbing mahasiswa dalam menyusun Rencana Studi, baik program satu jenjang penuh maupun program semesteran untuk mencapai hasil yang optimal;

b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan diambil, yang dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) disesuaikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir yang diperoleh mahasiswa;

c. Membina dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing;

d. Memberi bimbingan dan konseling masalah non-akademik yang dihadapi mahasiswa.

B. Tugas Mahasiswa

a. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Tata Tertib yang berlaku di Lingkungan Kampus Universitas Mathla'ul Anwar Banten berdasarkan kode etik yang berlaku

b. Setiap mahasiswa bimbingan harus membawa kartu kendali pembimbingan akademik setiap bimbingan akademik.

c. Mahasiswa wajib datang pada saat bimbingan dan tidak diwakilkan, kecuali jika berhalangan karena sakit atau ada ijin dari orang tua atau wali.

d. Setiap mahasiswa harus mempunyai fotokopi KHS dan fotokopi KRS persemester, dan setiap fotokopi KHS yang diterima oleh mahasiswa wajib dilaporkan kepada orang tua atau wali mahasiswa tersebut.

C. Hak Dosen Wali

a. Dosen wali berhak untuk memanggil mahasiswa yang diduga melakukan perilaku yang menyimpang dari pedoman perilaku mahasiswa.

b. Dosen wali berhak merekomendasikan mahasiswa bimbingannya yang berprestasi dan layak untuk mendapatkan beasiswa, serta dosen wali harus mempunyai daftar mahasiswa bimbingannya yang belum dan sudah mendapatkan beasiswa.

D. Hak Mahasiswa

a. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen wali minimal tiga kali persemester.

2. Dosen wali harus mempunyai portofolio asli (Kartu Hasil Studi dan data lengkap mahasiswa yang didokumentasikan pada map untuk masing-masing mahasiswa) dan fotokopi KRS persemester dari setiap mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa
3. Setiap dosen wali harus mempunyai daftar hadir bimbingan akademik dan menandatangani kartu kendali yang dibawa oleh mahasiswa bimbingan
4. Bimbingan akademik dilakukan minimal 3 (tiga) kali per semester.
5. Dosen wali wajib menganalisa perkembangan prestasi belajar mahasiswa bimbingannya melalui KHS, dan memberikan motivasi kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk memperbaiki prestasinya.
6. Dosen wali wajib memberikan masukan kepada Ketua Program Studi Akademik untuk mengeluarkan surat peringatan sesuai SOP Peringatan Mahasiswa apabila prestasi mahasiswa bimbingannya tidak mengalami perubahan.
7. Dosen wali wajib memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingannya yang masih belum lulus pada semester 9.

E. Pengguna

a. Mahasiswa
b. Dosen
c. Ketua Program Studi Akademik

F. Referensi

Pedoman Akademik Universitas Mathla'ul Anwar Banten